

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TEORI

#### A. Pengertian, Syarat dan Rukun Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan berasal dari kata *an-nikh* dan *azziwaj* yang mempunyai arti menginjak, melalui, menaiki, berjalan di atas, dan bersenggema atau bersetubuh. Selain itu pernikahan juga berasal dari kata yang lain dalam bahasa arab yakni kata “nikah” yang mempunyai arti persetubuhan. Nikah di dalam bahasa arab memiliki dua arti yaitu (مضلاؤ عطولا) baik arti secara hakiki (مضلا) yaitu berarti berhimpit atau menindih serta arti dalam kiasan (عطولا) yaitu perjanjian atau bersetubuh.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Imam Syafi’i, pengertian nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan untuk watha’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang mempunyai makna sama dengan keduanya.

Dalam literatur fiqh berbahasa arab, pernikahan disebutkan dengan dua kata, yakni kata nikah dan *zawwaj*. Kedua kata tersebut yang sering dipakai orang Arab dalam kehidupan sehari-hari dan banyak terdapat di dalam Al-Qur’an dan hadis. Kata nikah dan *zawwaj* juga berarti suatu akad atau perikatan yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm 456.

kebahagiaan dalam hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang serta ketenteraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa, "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan bermakna akad yang sangat kuat atau mitsaaqan gholidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan warohmah.<sup>3</sup> Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan pernikahan secara hakiki dan sesuai dengan ketentuan yang akan dijalankan secara harfiah. Ini akan menjadikan pedoman dalam pernikahan agar menjadi pernikahan yang baik dan sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan agama sehingga menjadi amal baik kedepannya untuk setiap langkah yang akan ditempuh.

## 2. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan mempunyai beberapa rukun yang harus dilakukan sebelum diadakannya pernikahan, tanpa adanya rukun tersebut pernikahan akan menjadi rusak dan tidak sah. Bdkrit merupakan 5 rukun beserta syarat wajibnya :

---

<sup>2</sup> Dirjen Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Sarjana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1983), hlm 49.

<sup>3</sup> Pasal 2 dan 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam Tentang *Dasar-Dasar Perkawinan*

a. Mempelai Pria<sup>4</sup>

Mempelai pria memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi yaitu :

- 1) Tidak mahram dengan wanita yang akan dinikahi
- 2) Tidak ada paksaan eksternal/kemauan diri sendiri
- 3) Mempelai pria merupakan orang yang jelas keberadaannya
- 4) Tidak sedang melaksanakan ihram

b. Mempelai Wanita

Mempelai Wanita memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi yaitu :

- 1) Tidak memiliki halangan yang disyari'atkan
- 2) Mempelai wanita adalah orang yang jelas keberadaannya
- 3) Tidak sedang melakukan ihram

c. Wali

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh wali, syarat yang wajib dipenuhi yaitu :

- 1) Muslim
- 2) Aqil
- 3) Baligh
- 4) Adil

---

<sup>4</sup> Hikmatullah, *Fiqih Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Cet 1. (Jakarta: EDU PUSTAKA) hlm 30

d. Saksi

Menjadi salah seorang saksi juga memiliki beberapa syarat yang wajib dipenuhi yaitu :

- 1) Muslim
- 2) Aqil
- 3) Baligh
- 4) Bisa mendengar dan melihat

e. Akad

Adapun akad, akad sendiri merupakan salah satu syarat dalam pernikahan yang terdiri dari lafadz ijab dan qobul. Hal tersebut sebagai tanda serah terima antara pengantin wanita dengan pengantin laki-laki.

f. Wali Nikah Perspektif Fiqh dan Undang-Undang

1) Pengertian Wali Nikah

Perwalian secara syariat ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya” Wali nikah ialah seorang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan mempunyai wewenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.<sup>5</sup>

Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan pernikahan sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Nikah tidak sah jika tanpa adanya seorang wali. Secara etimologis

---

<sup>5</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan diIndonesia* (Yogyakarta Binacipta, 1978), hlm 29.

wali memiliki arti penolong, pelindung, atau penguasa. Wali memiliki banyak pengertian, di antaranya adalah :

- a) Orang yang menurut hukum, baik itu agama ataupun adat disertai kewajiban untuk mengurus anaknya sebelum anak tersebut wisuda.
- b) Pengasuh pengantin perempuan pada saat menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- c) Kepala pemerintah dan sebagainya Orang yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yaitu wali yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya bisa dialihkan kepada orang lain. Wali nikah ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib yang dimulai dari orang yang paling berhak, yakni mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali itu merupakan ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis keturunan ibu.<sup>6</sup>

## 2) Dasar Hukum Wali Nikah

Apabila ada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, ketika sudah habis masa iddahnyanya maka wanita tersebut boleh kawin lagi dengan mantan suaminya (ada ketentuannya setelah

---

<sup>6</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 92.

di talak tiga kali yakni talak bain) atau laki-laki lain. Dalam hal ini para wali tidak boleh melarang atau menghalangi jika sudah ada kesepakatan di antara kedua calon mempelai.<sup>7</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.”*

Ayat tersebut juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan wanita-wanita mukmin dengan lelaki yang musyrik, di samping menggunakan ayat tersebut sebagai dasar tentang wajib adanya wali dalam perkawinan, Jumhur ulama juga menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadist dibawah ini yaitu :

- a) Hadist dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist yang memiliki arti *“tidak sah menikah kecuali dengan keberadaan wali.”*
- b) Hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasa’i, *“Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal.”*

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm 8

Berdasarkan hadist di atas, dapat dipahami bahwa seorang Wanita tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri jika belum mendapat izin dari walinya, karena seorang wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun karena beberapa sebab seperti tempat tinggal wali yang jauh, dalam tahanan atau sebagainya dan wali itu tidak dapat secara langsung menikahkannya, maka perwaliannya pindah kepada wali hakim (penghulu). Demikian juga wanita itu tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

### 3) Syarat-syarat Wali Nikah<sup>8</sup>

Dalam suatu pernikahan, perwalian ini merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan, sebab dalam hal ini wali merupakan salah satu dari syarat legalnya pernikahan dalam Islam yang harus dipenuhi. Perwalian adalah kekuasaan secara syariat yang dimiliki oleh orang yang berhak untuk melakukan tasarruf (aktivitas) dalam kaitannya dengan urusan atau keadaan orang lain untuk membantunya. Bukan sembarang orang yang bisa menjadi wali dalam suatu pernikahan. Ada beberapa syarat tertentu yang harus dipenuhi.

---

<sup>8</sup> Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Al Tahzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wa Taqrib*, (Damaskus: Dar Al Musthofa), hlm 159.

Dikutip dari Imam Abu Suja' dalam Matan al-Ghayah wa Taqrib : “Wali dan dua saksi membutuhkan enam persyaratan : Islam, baligh, berakal, merdeka, lelaki, dan adil”.

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan harus memenuhi 6 syarat, yakni sebagai berikut :<sup>9</sup>

a) Islam

Seorang wali dalam pernikahan harus beragama Islam. Dengan demikian jika wali tersebut kafir, maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak akan sah, kecuali diperbolehkan karena beberapa sebab.

b) Baligh

Baligh merupakan persyaratan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ketika seseorang menjadi wali dalam pernikahan, baligh dalam konteks fiqih adalah sudah cukup umurnya ditandai dengan ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki. Namun dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, orang yang berhak menjadi memiliki umur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu wali haruslah yang berumur sekurang-kurangnya adalah lebih dari 19 tahun.

---

<sup>9</sup> Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i, *Al Tahzhib Fi Adillati Matnil Ghayah Wa Taqrib*, (Damaskus: Dar Al Musthofa), hlm 159.

c) Berakal

Seorang wali wajib berakal artinya wali tersebut harus memiliki pikiran yang baik agar pernikahan yang diwakilannya tidak mendatangkan sebuah kerugian, oleh sebab itu wali tidak sah apabila wali tersebut anak kecil atau orang gila.<sup>10</sup>

d) Laki-laki

Dengan adanya persyaratan ini, maka suatu pernikahan dianggap tidak sah jika wali dalam pernikahan adalah seorang perempuan atau seorang waria yang mempunyai kelamin ganda. Oleh sebab itu, pernikahan harus dilakukan oleh laki-laki.

e) Adil

Adil bagi wali dalam pernikahan adalah tidak terjerumus dalam dosa besar serta tidak sering melakukan beberapa dosa kecil. Wali harus seseorang yang menjaga muruah atau kehormatannya dan memiliki sopan santun dan tata krama dimasyarakat.

4) Urutan Wali Nikah

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib yang dimulai dari orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah, yakni mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya dengan mempelai perempuan. Jumhur

---

<sup>10</sup> Rahmawati, *Fiqih Munakahat*. hlm 67

ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik menyatakan bahwa wali merupakan ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis keturunan ibu.<sup>11</sup>

Urutan wali nikah terhadap wali nasab secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- 1) Ayah kandung.
- 2) Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- 3) Saudara laki-laki sekandung.
- 4) Saudara laki-laki seayah.
- 5) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 6) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- 7) Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- 8) Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- 9) Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- 10) Anak laki-laki paman sekandung.
- 11) Anak laki-laki paman seayah.
- 12) Saudara laki-laki kakek sekandung.
- 13) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- 14) Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 89.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm

## **B. Wali Nikah Perspektif Fikih dan Undang-Undang**

### **1. Pengertian Wali Nikah**

Perwalian secara syariat ialah menyerahkan perkataan pada orang lain dan pengawasan atas keadaannya. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan mempunyai wewenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan.<sup>13</sup>

Wali bertindak sebagai orang yang mengadakan pernikahan sehingga pernikahan tersebut menjadi sah. Nikah tidak sah jika tanpa adanya seorang wali. Secara etimologis wali memiliki arti penolong, pelindung, atau penguasa. Wali memiliki banyak pengertian, di antaranya adalah :

- a. Orang yang menurut hukum, baik itu agama ataupun adat disertai kewajiban untuk mengurus anaknya sebelum anak tersebut wisuda.
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada saat menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
- c. Kepala pemerintah dan sebagainya Orang yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yaitu wali yang bersangkutan, jika wali yang bersangkutan tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya bisa dialihkan kepada orang lain. Wali nikah ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib yang dimulai dari orang yang paling berhak, yakni mereka yang paling dekat dan lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa wali itu

---

<sup>13</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta Binacipta, 1978), hlm 29.

merupakan ahli waris yang diambil dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis keturunan ibu.<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Apabila ada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya, ketika sudah habis masa iddah-nya maka wanita tersebut boleh kawin lagi dengan mantan suaminya (ada ketentuannya setelah di talak tiga kali yakni talak bain) atau laki-laki lain. Dalam hal ini para wali tidak boleh melarang atau menghalangi jika sudah ada kesepakatan di antara kedua calon mempelai.<sup>15</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 yang artinya : “dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha luas (pemberian-Nya) Maha Mengetahui.”

Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 tersebut juga ditujukan kepada para wali agar tidak menikahkan wanita-wanita mukmin dengan lelaki yang musyrik.<sup>16</sup> Ayat tersebut sebagai dasar tentang wajib adanya wali dalam perkawinan, Jumhur ulama juga menguatkan pendapatnya dengan beberapa hadist dibawah ini yaitu :

---

<sup>14</sup> Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 92.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 8

<sup>16</sup> Departemen Agama Al-Qur'an Terjemah bahasa Indonesia Qs. An-Nur : 32, hlm 354

- a. Hadis dari Abu Burdah bin Abu Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadist yang memiliki arti “tidak sah menikah kecuali dengan keberadaan wali.”
- b. Hadis dari Aisyah yang diriwayatkan oleh empat perawi hadist selain al-Nasa’i yang artinya “Perempuan mana saja yang kawin tanpa izin walinya, perkawinannya adalah batal”

Berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang Wanita tidak diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri jika belum mendapat izin dari walinya, karena seorang wanita tidak mempunyai wewenang untuk itu. Apabila telah mendapatkan izin dari wali, namun karena beberapa sebab seperti tempat tinggal wali yang jauh, dalam tahanan atau sebagainya dan wali itu tidak dapat secara langsung menikahkannya, maka perwaliannya pindah kepada wali hakim (penghulu). Demikian juga wanita itu tidak boleh mewakilkan kepada seseorang untuk menikahkan dirinya karena dia tidak mempunyai wewenang untuk itu.

### 3. Urutan Wali Nikah<sup>17</sup>

Wali ditunjuk berdasarkan orang yang paling berhak yang paling dekat dan lebih kuat nasabnya. Ulama seperti Imam Syafi’i dan Imam Malik menyatakan bahwa wali merupakan ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah dan bukan dari garis keturunan ibu.

Urutan wali nikah terhadap wali nasab secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

---

<sup>17</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, hlm 89.

- a. Ayah kandung.
- b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki.
- c. Saudara laki-laki sekandung.
- d. Saudara laki-laki seayah.
- e. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- f. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung.
- g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah.
- h. Saudara laki-laki seayah kandung (paman).
- i. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah).
- j. Anak laki-laki paman sekandung.
- k. Anak laki-laki paman seayah.
- l. Saudara laki-laki kakek sekandung.
- m. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung.
- n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.<sup>18</sup>

#### 4. Wali Nikah Perspektif Undang-Undang

Terdapat beberapa perspektif yang dapat diambil dalam Undang-Undang yang dapat digunakan, diantaranya :

- a. Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>19</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 6 Ayat (3) dan dijelaskan bahwa seseorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan kehendaknya. Jika orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendak tersebut maka

---

67. <sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm

<sup>19</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Tentang *Pernikahan*

izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.

- b. Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019.<sup>20</sup> Secara garis besar ketentuan tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 ini sama, hanya saja ada beberapa hal yang tidak tertulis di Kompilasi Hukum Islam yang kemudian disempurnakan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. Dalam Kompilasi Hukum Islam syarat wali hanya disebutkan muslim, aqil dan baligh, sedangkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 hal ini dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi, “syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laki-laki, beragama islam, baligh, berakal dan adil.”

Sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa pernikahan yang walinya terhalang untuk bisa hadir dalam pernikahan anaknya. Maka dalam hal ini, wali harus membuat surat taukil. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 12 ayat (5) yang berbunyi, “dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.”

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang *Wali Nikah*

5. Sebab-sebab wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, yakni jika dalam keadaan sebagai berikut :<sup>21</sup>

a. Wali nasab tidak ada

Maksud dari wali nasab tidak ada yaitu wali nasab pada saat tersebut tidak berada di kediamannya sehingga tidak diketahui keberadaannya. Hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yang meliputi wali nasab telah meninggal, wali nasab tidak diketahui keberadaannya, dan sebab lainnya.

b. Wali adhal

Wali adhal adalah penolakan dari wali nasab yang tidak mau menikahkan anak perempuannya yang telah baligh dan berakal untuk menikah dengan laki-laki pilihannya. Kata “adhal” tersebut menurut bahasa yaitu enggan atau menghalangi.

c. Walinya tidak diketahui keberadaannya

Pelaksanaan pernikahan dengan melalui wali hakim ini tentunya juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan wali hakim, seperti halnya walinya adhal, wali yang tidak diketahui keberadaannya dan wali yang tidak dapat hadir dalam akad nikah karena dipenjara. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 13 ayat (4) sampai dengan ayat (6), yang berisi sebagai berikut :

“wali adhal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah.”

---

<sup>21</sup> Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Pencatatan Pernikahan*

## 6. Wali Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam<sup>22</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam wali nikah terdapat pada pasal 19 yang berbunyi bahwa, “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”

Bagi wanita yang akan melangsungkan pernikahan, wali nikah merupakan unsur yang sangat penting. Oleh karenanya tidak semua orang bisa menjadi wali nikah, orang yang dapat menjadi wali nikah adalah seorang laki-laki yang telah memenuhi syarat hukum sebagaimana tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi, “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.”<sup>23</sup>

### C. Wali Hakim dalam Pernikahan

Wali hakim adalah wali yang dipakai dalam pemikahan dengan sebab tertentu, Wali hakim merupakan wali yang diberikan wewenang oleh pejabat terkait atau pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Wali hakim memiliki beberapa rukun dan syarat yang sama dengan wali nikah pada umumnya. Hanya saja, yang membedakan dari kedua hal tersebut adalah bahwa wali hakim haruslah ditunjuk dari penguasa yang menjadi yuridiksi kekuasaannya.

Wali hakim merupakan pengganti wali nasab bila wali nasab tersebut tidak bisa menunaikan kewajibannya sebagai wali dalam

---

<sup>22</sup> Pasal 19 *Kompilasi Hukum Islam*

<sup>23</sup> Pasal 20 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam*

perwalian pernikahan. Maka dari itu, kedudukan wali hakim pun sama seperti kedudukannya wali nasab dalam pernikahan. Wali hakim termasuk dalam lima rukun yang wajib ditunaikan bila wali nasab tidak ada. Keabsahan wali hakim dalam pernikahan juga didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang artinya :<sup>24</sup> “Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.”

Pentingnya wali hakim dalam pernikahan juga dapat dilihat dengan adanya peraturan perundang-undangan terkait wali hakim dalam pernikahan seperti pada Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.<sup>25</sup>

Menurut pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 yang dimaksud wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama. Wali hakim dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 ayat (b) adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wali nikah bilamana wali nasab tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai wali nikah.<sup>26</sup>

Wali hakim memiliki beberapa ketentuan serta alasan yang jelas bilamana harus mewakili sebagai wali dari mempelai perempuan. Pada pasal 13 peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pasal 23

---

<sup>24</sup> Sulaiman bin Al-Asy'as bin Ishak bin Basyir Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*. hlm 190.

<sup>25</sup> Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. hlm 219

<sup>26</sup> Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam* (Tangerang Selatan). hlm 53.

Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali bilamana :

1. Wali nasab ghoib atau tidak ada
2. Wali nasab enggan menjadi wali nikah (wali adhal)
3. Wali nasab tidak diketahui domisili tempat tinggalnya
4. Wali tidak bisa dihadirkan atau ditemui dengan sebab dipenjar

#### **D. Penentuan Wali Hakim dalam Pernikahan**

Peraturan yang sah sesuai hukum agama dan negara, tentu memiliki bukti dan kekuatan hukum yang kuat. Bukti tersebut adalah akta nikah. Untuk mendapatkan akta tersebut, pernikahan harus melalui beberapa prosedur yang ada. Prosedur dalam hukum pernikahan biasa disebut dengan pencatatan pernikahan. Dalam pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, pencatatan pernikahan terdiri dari 5 prosedur tahapan yang harus dilalui, yaitu :<sup>27</sup>

1. Pendaftaran Pernikahan
2. Pemeriksaan Pernikahan
3. Pengumuman Pernikahan
4. Pencatatan Pernikahan
5. Pembukuan Akta Nikah

Dalam hukum pernikahan di Indonesia, sebelum dilaksanakan akad nikah, terlebih dahulu dari pihak kedua mempelai mendaftarkan dirinya ke KUA tempat dimana akad nikah akan dilaksanakan oleh kedua mempelai tersebut. Pendaftaran harus dilakukan setidaknya paling lambat 10 hari

---

<sup>27</sup> Ibnu Radwan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2021). hlm 79.

sebelum akad nikah dilaksanakan, bila akad nikah ingin dilakukan dalam waktu dekat atau kurang dari 10 dari akad tersebut, maka pihak yang ingin menikah harus memiliki surat dispensasi dari kecamatan tempat akad nikah dilaksanakan.

Dalam pendaftaran tersebut, kedua mempelai diharuskan memenuhi beberapa persyaratan administratif. Persyaratan administratif tersebut meliputi pengisian formulir pendaftaran nikah yang disediakan oleh KUA serta melampirkan beberapa surat atau dokumen penunjangnya. Lampiran dokumen tersebut yaitu :<sup>28</sup>

1. Surat Pengantar Nikah dari Kelurahan/Desa tempat domisili calon mempelai
2. Foto Kopi Akta Kelahiran
3. Foto Kopi KTP
4. Foto Kopi Kartu Keluarga
5. Surat Rekomendasi nikah dari KUA tempat domisili calon mempelai bilamana ingin melangsungkan akad nikah diluar wilayah domisili calon mempelai.
6. Lampiran Persetujuan nikah Kedua calon mempelai
7. Surat izin tertulis dari calon mempelai bagi yang belum berumur 21 tahun.
8. Surat izin pengadiln bilamana wali dari calon mempelai tidak ada

---

<sup>28</sup> Pasal 4, Peraturan Menteri Agama No 19 Tahun 2018, Tentang *Pencatatan Perkawinan*, hlm 6

9. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum memenuhi syarat umur dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
10. Surat izin dari atasan bila calon mempelai berstatus anggota TNI/Polri
11. Penetapan izin dari pengadilan bilamana hendak berpoligami bagi calon suami.
12. Akta cerai bagi calon mempelai janda/duda
13. Akta Kematian bagi calon mempelai janda atau duda yang ditinggal mati

Setelah calon mempelai melakukan pendaftaran kehendak nikah dengan memenuhi berbagai persyaratan administratif yang telah ditetapkan, selanjutnya dari pihak KUA akan melakukan pemeriksaan kehendak nikah.

Penentuan pernikahan dengan wali hakim terjadi pada pemeriksaan kehendak nikah. Dalam pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Pemeriksaan dilakukan dengan menghadirkan para pihak yang bersangkutan dalam akad pernikahan. Pemeriksaan dokumen dilakukan dihadapan Kepala KUA terkait dengan menghadirkan calon suami, calon istri, serta wali untuk memastikan dan menghindari suatu halangan dalam akad nikah pernikahan.<sup>29</sup>

Pemeriksaan wali nikah dilihat dari identitas yang telah diisi oleh wali dari mempelai perempuan. Pemeriksaan wali nikah dimulai dengan

---

<sup>29</sup> Pasal 5 Ayat (3), Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang *Pernikahan*

mengurutkannya sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019. Urutan tersebut dimulai wali dari orang tua mempelai perempuan yang dalam hal ini adalah ayah kandungnya. Bila ayah kandungnya tidak bisa menjadi wali bagi pernikahannya, maka digantikan dengan orang tua ayah kandungnya atau kakek dari mempelai perempuan. Bila ayah kandung dan kakek dari mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali nikah, maka digantikan dengan kerabat laki laki jauh.<sup>30</sup>

Setelah melewati pemeriksaan wali nasab dari urutan tersebut, namun tidak didapati wali untuk pernikahan mempelai perempuan, maka wali nasab dialihkan atau digantikan dengan wali hakim. Setelah melalui proses pemeriksaan pengurutan tadi, selanjutnya adalah mencari tahu apa alasan wali dari mempelai tidak bisa menjadi wali nikah harus menyesuaikan pada pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Pada pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 wali hakim dengan sebab wali nasab adlal harus memiliki ketetapan resmi dari pengadilan agama. Selain itu pada pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, wali hakim dengan sebab mafqud atau tidak diketahui keberadaannya, harus ada pernyataan dari calon mempelai, dua orang saksi serta keterangan resmi dari pihak desa/kelurahan.

---

<sup>30</sup> Pasal 13 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama No 21 Tahun 2019 Tentang *Pernikahan*

Apabila terdapat wali hakim dengan sebab wali nasab yang dipenjara harus menyertakan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Hal ini terdapat pada pasal 13 ayat (6) Peraturan Menteri Agama Nomor Tahun 2019.

## **E. Mafqud**

### **1. Definisi Mafqud**

Muhammad Toha Abul ‘Ula Kholifah menyatakan bahwa mafqud adalah orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dipastikan apakah masih hidup atau sudah wafat.<sup>31</sup> Mafqudnya seseorang yang mempunyai wewenang sebagai wali dalam suatu pernikahan yang dalam waktu lama tak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya.

Hal tersebut sudah pasti menyulitkan ketika pelaksanaan pernikahan, terutama jika orang tersebut tidak meninggalkan suatu pesan untuk keluarganya. Selain itu juga menyulitkan bagi anak perempuannya apabila ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan sebab walinya tersebut mafqud. Sebelum peneliti memaparkan atau mengemukakan lebih jauh lagi terkait hukumnya mafqud, terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan definisi mafqud dari dua segi, yakni dari segi bahasa dan segi istilah.

Wali yang mafqud ialah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan

---

<sup>31</sup> Muhammad Toha Abul ‘Ula Kholifah, *Ahkamul Mawaris, Dirosah Tatbiqiyah, 1400 Masalah Mirotsiyyah Tasymulu Jami’a Halatil Mirotsi*, (Darussalam, 2005), hlm 542.

kembali. Kepergian wali tersebut mungkin dikarenakan kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin dikarenakan wali tersebut meninggal dunia namun kabarnya tidak diketahui, atau mungkin karena suatu hal lainnya.

## 2. Macam-Macam Mafqud

Pemaparan wali yang mafqud tersebut, maka peneliti terlebih dahulu mengemukakan penjelasan terkait mafqud menurut kalangan Malikiyah dan Hanabilah kalangan Malikiyah membagi mafqud menjadi 4 macam yaitu :

- a. Hilang di negeri Islam.
- b. Hilang di negeri Musuh (kafir).
- c. Hilang ketika perang Islam, yaitu perang antar kaum Muslimin.

Kalangan Malikiyah berpendapat orang yang hilang ketika perang Islam disamakan dengan orang yang meninggal karena terbunuh dan tanpa harus menunggu. Pendapat yang lain menyatakan harus ditunggu dahulu sesuai dekat atau jauhnya tempat peperangan. Masa menunggu tersebut yang paling lama ialah satu tahun.<sup>32</sup>

## 3. Ketentuan Dikatakan Mafqud

Terdapat beberapa pertimbangan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan orang yang hilang atau mafqud ada dua macam, yaitu :

---

<sup>32</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terjemah. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amni, 2007), hlm 515

a. Hukum Mafqud

Para fuqaha menjadikan beberapa hukum bagi orang yang mafqud, diantaranya yaitu istrinya tidak diperbolehkan menikah, hartanya tidak boleh diwarisi, hak-haknya tidak bisa ditasarufkan hingga keadaannya mafqud diketahui, permasalahannya jelas apakah masih hidup atau sudah mati atau diberi waktu yang menurut persangkaan umum bahwa sudah meninggal pada waktu itu, atau dengan penetapan Pengadilan yang menetapkan meninggalnya mafqud.

b. Hukum terhadap waktu matinya orang yang hilang (mafqud) :

- 1) Ulama Hanafiyah memberikan ta'bir atau ibarat mengenai matinya orang-orang yang semasa yang ada di Negara itu, Maksudnya jika tidak dijumpai seorangpun yang hidup pada masa itu, maka orang yang mafqud dihukumi mati, menurut Imam Abu Hanifah umurnya adalah 90 tahun.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat seseorang yang mafqud bisa ditetapkan meninggal dunia oleh hakim apabila telah berlalu waktu selama empat tahun (4) tahun. Setelah 4 tahun berlalu, apabila isteri tidak mampu hidup sendiri, boleh mengajukan gugatan ke hakim untuk difasakh dengan alasan suami mafqud. Sebagian ulama Malikiyah yang lain berpendapat bahwa hakim

boleh memutuskan meninggalnya mafqud setelah berlalu satu tahun.<sup>33</sup>

- 3) Ulama Syafi'iyah istri yang suaminya mafqud dapat mengajukan fasakh terhadap perkawinannya kepada penguasa, setelah itu diberikan empat tahun, dalam waktu empat tahun tersebut dilakukan pencarian terhadap suaminya dalam kasus orang hilang di negeri musuh.
- 4) Ulama Hanabilah membedakan keadaan orang yang mafqud ada 2 yaitu :
  - a) Mafqud yang berat dugaan meninggal dunia, misalnya seseorang yang minta izin untuk pergi ke medan perang, setelah perang usai orang tersebut tidak kembali, setelah dicari informasi tidak satupun yang tahu dan tidak ada pula yang melihat jasadnya. Kasus seperti ini si mafqud dapat dikatakan telah meninggal dunia apabila telah berlalu waktu selama 4 tahun.
  - b) Mafqud yang tidak berat dugaan karena meninggal dunia. Misalnya seseorang pamit untuk pergi berdagang, setelah beberapa lama tidak pulang dan tidak diketahui informasinya.

---

<sup>33</sup> *Imam Malik dalam salah satu pendapatnya menetapkan waktu yang diperbolehkan bagi hakim memberi vonis kematian mafqud ialah 4 (empat) tahun. Pendapat ini beliau istimbatkan dari perkataan Umar bin Khattab yang menyatakan: "Setiap isteri yang ditinggalkan oleh suaminya, sedang dia tidak mengetahui dimana suaminya, maka ia menunggu empat tahun.*

#### 4. Mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam atau biasa disebut dengan KHI pada dasarnya merupakan suatu peraturan yang diperuntukkan khusus bagi orang-orang yang beragama Islam, baik pada masalah perkawinan, perceraian, harta perbendaan dalam perkawinan, ataupun kewarisan dan lain-lain. Pada dasarnya wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali hakim.

Wali nasab ialah seorang wali nikah yang masih mempunyai hubungan darah lurus ke atas dari seorang perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan. Sedangkan wali hakim ialah wali yang hak perwaliannya timbul sebab orang tua calon mempelai perempuan menolak (adhal), tidak ada, ataupun karena sebab lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nasab terbagi menjadi empat kelompok, yang terdapat dalam pasal 21 ayat (1) :<sup>34</sup>

“Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat saudara laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki

---

<sup>34</sup> Pasal 21 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam*

mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.”

#### 5. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat

Wali mafqud yang dimaksudkan adalah seperti orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, atau keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau pergi dikarenakan suatu keperluan yang seharusnya kembali, lalu tidak ada kabar beritanya hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.<sup>35</sup>

#### 6. Wali Mafqud dalam Pendapat Fiqih

Menurut ulama Fiqih, karena pemutusan perkawinan tersebut dilakukan atas putusan hakim, maka suami pertama (mafqud yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada isterinya yang sudah kawin, karena haknya sebagai suami sudah dihilangkan berdasarkan keputusan hakim. Hal ini, menurut mereka sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan “keputusan hakim menghilangkan seluruh bentuk silang pendapat.”<sup>36</sup>

### **F. Tinjauan Hukum Terkait Penyelesaian Wali Mafqud**

Terdapat tinjauan yang diambil dari segi hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dapat timbul pada perwalian terutama pada wali mafqud. Oleh sebab itu, tinjauan dari segi

---

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, terjemah. Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amni, 2007), hlm 515.

<sup>36</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 101.

hukum yang diambil dalam wali mafqud diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1. Definisi Wali Mafqud

Wali mafqud dalam konteks hukum Islam adalah wali yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya, namun status hidupnya masih dianggap ada menurut hukum hingga ada bukti kematiannya. Dalam pernikahan, keberadaan wali adalah syarat sah, terutama dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Namun, jika wali hilang (mafqud), diperlukan langkah-langkah hukum tertentu untuk tetap melanjutkan pernikahan atau pengelolaan harta.<sup>37</sup>

### 2. Perwalian dalam Pernikahan

Wali dalam pernikahan adalah syarat sah menurut mayoritas ulama. Jika wali hilang (mafqud), ada proses hukum yang mengatur penggantian wali tersebut. Menurut Mazhab Syafi'i, jika wali seorang perempuan mafqud, perwalian dapat dialihkan kepada wali nasab lain, seperti saudara laki-laki, paman, atau kakek dari pihak ayah, sesuai urutan perwalian yang diakui dalam hukum Islam. Jika tidak ada wali nasab yang memenuhi syarat, maka hakim berperan sebagai wali. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW: "Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Al-Nawawi, Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, hlm. 120-122.

<sup>38</sup> Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997, hlm. 210-215.

### 3. Pengelolaan Harta Wali Mafqud

Seorang yang mafqud tetap dianggap hidup hingga ada bukti kematiannya, sehingga harta yang dimilikinya tetap harus dikelola dengan baik. Dalam hukum waris Islam, harta seorang yang mafqud tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya hingga ada kepastian hukum mengenai kematiannya.

Menurut Mazhab Hanafi, pengelolaan harta wali mafqud dapat dilakukan oleh wali pengganti atau pihak berwenang (hakim), namun pembagian waris hanya boleh dilakukan setelah ada bukti kematian, atau keputusan resmi yang menyatakan wali tersebut meninggal dunia setelah hilang dalam jangka waktu tertentu.<sup>39</sup>

### 4. Masa Tenggang Penetapan Status

Ulama berbeda pendapat mengenai tenggang waktu yang harus dilalui sebelum seseorang yang mafqud dapat dinyatakan meninggal. Mayoritas ulama menyatakan bahwa masa tenggang tersebut adalah empat tahun, sebagaimana pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali. Setelah empat tahun tanpa ada kabar atau bukti kehidupan dari wali yang mafqud, hakim dapat memutuskan bahwa wali tersebut telah meninggal, dan proses peralihan hak perwalian atau pembagian harta warisan dapat dilakukan.

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih fleksibel, memperbolehkan penetapan status kematian wali mafqud setelah

---

<sup>39</sup> Al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Beirut: Dar al-Fikr, 1998, hlm. 295-298.

jangka waktu yang lebih singkat jika ia hilang dalam kondisi bahaya yang sangat besar, seperti perang atau kecelakaan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Juz 5, hlm. 463-467.